
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

Oleh:

Imelda Fertikel P.H.¹

Mifta Nur Feriska²

Shofiyah Az-zahra D.³

Himmatul Aliyah⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

*Korespondensi Penulis: imeldaf293@gmail.com, miftan397@gmail.com,
shofiyadw321@gmail.com, liyah533411@gmail.com.*

Abstract. This study aims to analyze the form of legal protection for consumers in the case of alleged measurement fraud in subsidized cooking oil products under the brand name “MinyaKita”. This case emerged and became the attention of the wider community after a number of product packaging was found that did not match the volume listed on the packaging label. This discrepancy causes losses for consumers, both materially and in terms of trust in government subsidized products whose quality and quantity should be guaranteed. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies as the basis for legal analysis. The results of the study indicate that the practice of reducing measurements is a form of violation of the provisions stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially Article 8 which prohibits business actors from providing misleading information. In the context of law enforcement, more intensive supervision is needed by the government and related institutions. In addition, there needs to be strict sanctions against business actors who are proven to have violated, as well as more adaptive regulatory updates to ensure legal certainty and protection of consumer rights in a comprehensive, fair, and sustainable manner in the future.

Received May 24, 2024; Revised June 04, 2025; June 09, 2025

*Corresponding author: imeldaf293@gmail.com

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

Keywords: *Consumer Protection, Volume Discrepancy, Cooking Oil, MinyaKita.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus dugaan kecurangan takaran pada produk minyak goreng bersubsidi merek “MinyaKita”. Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian masyarakat luas setelah ditemukan sejumlah kemasan produk yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum pada label kemasan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun dari segi kepercayaan terhadap produk subsidi pemerintah yang seharusnya terjamin kualitas dan kuantitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai dasar analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengurangan takaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan pengawasan yang lebih intensif oleh pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kecurangan Takaran, Minyak Goreng, MinyaKita.

LATAR BELAKANG

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk di Indonesia mengandalkan minyak goreng dalam proses pengolahan makanan. Selain itu, minyak goreng juga menjadi salah satu produk yang memiliki tingkat konsumsi tinggi dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai lapisan ekonomi sampai menengah kebawah. Dengan perannya yang krusial dalam sektor pangan, ketersediaan, kualitas, dan keakuratan takaran minyak goreng kemasan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen serta memastikan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai

pembeli¹. Untuk menjamin keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat hingga, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program minyak goreng bersubsidi dengan merek “MinyaKita” produk ini masuk dalam kategori minyak goreng rakyat (MGR) yang dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada awal tahun 2022 minyak goreng telah mengalami lonjakan harga, program ini bertujuan menjaga stabilitas harga serta memastikan minyak goreng tetap tersedia di pasaran, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Untuk mencapai tujuan tersebut, distribusi MinyaKita dibatasi melalui jalur tertentu, seperti pasar tradisional dan ritel khusus, guna memastikan produk ini tepat sasaran dan tidak menjadi objek spekulasi harga. Namun, ketidaksesuaian takaran MinyaKita mencuat setelah ditemukan dan pertama kali diungkap oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam temuannya volume minyak goreng kemasan ini tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Seharusnya, satu botol MinyaKita berisi 1 liter (1.000 ml), namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa isinya hanya berkisar antara 750 hingga 800 ml².

Selain kekhawatiran terkait volume minyak goreng yang tidak sesuai dengan label kemasan, harga minyak goreng MinyaKita yang dijual diatas ketetapan pemerintah (HET) oleh tiga oknum perusahaan yang diduga terlibat dalam skandal ini adalah PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestar,. Ketiganya menaikkan harga yang tidak sesuai sebagai opsi minyak murah dan merugikan masyarakat. Minyak yang seharusnya dijual Rp15.700 per liter, justru dipasarkan dengan harga Rp18.000 per liter³. Fenomena ini semakin menambah daftar panjang penyimpangan dalam distribusi MinyaKita. Sebelumnya, produk ini juga kerap langka di pasaran, diduga akibat praktik penimbunan oleh oknum nakal.

¹ Rissal Muhemin et al., “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen” VII, no. 1 (2025).

² Sabilla Salsabilla, “Kasus MinyaKita, Begini Hak Konsumen Dan Sanksi Bagi Produsen Nakal,” Prolegal, 2025, <https://prolegal.id/kasus-minyakita-begini-hak-konsumen-dan-sanksi-bagi-produsen-nakal/>.

³ Nicholas Saputera, “Minyakita Disebut Produk Rakyat, Tapi Faktanya Malah Merugikan,” Koma.id, 2025, <https://koma.id/2025/03/12/minyakita-disebut-produk-rakyat-tapi-faktanya-malah-merugikan/?amp=>.

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

Tindakan pelaku usaha tersebut merugikan dan dapat menghilangkan hak-hak konsumen. Kecurangan dalam takaran produk termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang merupakan salah satu hak dasar konsumen yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha dan pemerintah. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pelaksanaan program distribusi barang bersubsidi menjadi aspek penting guna mencegah penyimpangan dan memastikan konsumen tidak dirugikan oleh produk pangan yang beredar di pasaran. Pengurangan isi produk tanpa pemberitahuan bukan hanya sekadar pelanggaran etik, tetapi juga bentuk manipulasi yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pangan yang dikelola pemerintah. Untuk mempertahankan haknya konsumen yang merasa dirugikan berhak mengajukan keluhan dan menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena kecurangan takaran pada produk minyak goreng kemasan, khususnya pada merek bersubsidi seperti *MinyaKita*, mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran produk di pasar. Hal ini tidak hanya menunjukkan kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya peran otoritas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ketiadaan sanksi tegas atau penegakan hukum yang konsisten dapat memperburuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara produsen dan masyarakat sebagai konsumen akhir. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam mengenai “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Takaran Minyak Goreng “MinyaKita” Kajian ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku usaha, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi pengawasan yang lebih baik dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen atas informasi dan keadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia terhadap kecurangan takaran minyak goreng pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran takaran produk minyak goreng subsidi kemasan “MinyaKita”?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif , Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Takaran Minyak Goreng Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki landasan hukum yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Keberadaan dasar hukum ini memberikan keyakinan bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat diwujudkan secara optimal. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum guna melindungi konsumen. Kepastian hukum ini mencakup perlindungan terhadap berbagai hak konsumen, yang diperkuat oleh undang-undang khusus, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak bertindak semena-mena yang berakibat merugikan konsumen⁵.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen merupakan bentuk mekanisme yang digunakan dalam melindungi para konsumen yang membeli barang ataupun jasa dari praktik-praktik oknum penjual yang tidak adil. Langkah-langkah untuk melindungi konsumen telah dinyatakan melalui Undang-undang Perlindungan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

⁵ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

Konsumen. Undang-undang tersebut diberlakukan guna mencegah para pelaku bisnis melakukan penipuan ataupun praktik-praktik yang tidak adil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pesaing atau untuk menyesatkan konsumen. Perlindungan konsumen juga dapat memberikan perlindungan tambahan untuk masyarakat umum yang mungkin terkena dampak suatu produk (atau produksi) yang tidak sesuai bahkan ketika mereka bukan pembeli atau konsumen langsung dari produk tersebut⁶. Dalam UUPK terdapat beberapa pasal yang relevan terkait dengan kecurangan terhadap takaran minyak goreng MinyaKita yakni:

1. Pasal 4 huruf b

Pasal 4 huruf b *“Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”*⁷.

Pasal ini memuat dua prinsip penting kebebasan memilih dan hak atas kesesuaian nilai tukar dengan barang/jasa yang diterima. Artinya, konsumen tidak hanya berhak memilih barang yang diinginkan dari berbagai alternatif yang tersedia di pasar, tetapi juga berhak menerima barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kondisi fisik produk tersebut.

Dalam konteks kasus MinyaKita, label pada botol produk menyatakan bahwa isinya adalah 1 liter (1.000 ml). Konsumen yang membeli produk ini tentu melakukannya berdasarkan keyakinan bahwa mereka akan menerima satu liter minyak goreng sesuai dengan harga yang dibayarkan, yang dalam hal ini merupakan harga subsidi yang ditetapkan pemerintah. Namun kenyataannya, sejumlah konsumen menemukan bahwa isi bersih produk tersebut hanya berkisar antara 750 hingga 800 ml. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai tukar (uang yang dibayarkan konsumen) dan barang yang benar-benar diterima. Pelanggaran ini jelas bertentangan dengan esensi Pasal 4 huruf b. Ketika konsumen tidak mendapatkan produk sesuai jaminan yang dinyatakan oleh pelaku usaha baik melalui label, promosi, maupun kemasan maka hak konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan dagang telah dilanggar.

⁶ Dewi, R. S., Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona. *Yustitiabelen*, 6(1), 38–47. 2020, <https://doi.org/doi.org/10.3 6563/yustitiabelen.v6i1.223>.

⁷ Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, perlu diingat bahwa MinyaKita bukan sekadar komoditas biasa, melainkan bagian dari kebijakan sosial pemerintah untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya lapisan ekonomi menengah ke bawah⁸. Ketidaksesuaian isi ini menimbulkan dua bentuk kerugian sekaligus kerugian ekonomi konsumen karena membayar untuk barang yang tidak utuh, dan kerugian sosial karena menurunnya kepercayaan terhadap program subsidi pemerintah.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf b bukan hanya soal pelanggaran hak hukum konsumen, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam relasi produsen-konsumen yang semestinya didasari pada asas kejujuran dan tanggung jawab. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap barang yang beredar di pasaran, terlebih lagi yang merupakan produk bantuan atau intervensi negara, benar-benar memenuhi standar dan jaminan yang dijanjikan.

2. Pasal 8 ayat (1) huruf b

Pasal 8 ayat (1) huruf b *“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut”*⁹.

Berdasarkan Pasal tersebut praktik pengurangan takaran pada penjualan minyak goreng MinyaKita dengan jelas tidak sesuai dengan isi Pasal tersebut. Penjualan minyak gorengMinyaKita tidak mencantumkan informasi kuantitas secara akurat dan factual. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial yang dialami oleh konsumen karena mereka tidak mendapatkan jumlah barang sebagaimana dibayarkan, akan tetapi juga mengarah pada pelanggaran kepercayaan terhadap pelaku usaha dan bahkan terhadap negara, mengingat MinyaKita adalah bagian dari program intervensi pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat luas. Pemerintah sebagai Lembaga terpenting dalam distribusi minyak goreng bersubsidi, memiliki tanggung jawa untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Langkah konkret seperti inspeksi mendadak, pengujian isi produk di laboratorium, hingga pemanggilan produsen perlu dilakukan

⁸ Maria Bernadette and Renea Shinta, “Analisis Kebijakan Subsidi Pemerintah Dan Upaya Mengatasi Kegagalan Pasar Komoditas Minyak Goreng Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor,” 2021.

⁹ Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi barang kebutuhan pokok tersebut.

3. Pasal 8 ayat (1) huruf c

Pasal 8 ayat (1) huruf c “*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya*”¹⁰.

Dalam satu botol MinyaKita tertera dalam label kemasan berisi 1 liter (1.000 ml), namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa isinya hanya berkisar antara 750 hingga 800 ml. Selisih 250 ml ini tentu bukan kekeliruan kecil, melainkan bentuk penyimpangan yang cukup signifikan dan merugikan konsumen secara nyata. Pasal ini secara eksplisit menuntut agar takaran dan ukuran barang dagangan mencerminkan keadaan fisik yang sebenarnya. Artinya, pelaku usaha wajib memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar memiliki isi yang sesuai dengan ukuran sebagaimana yang tercantum di kemasan. Jika konsumen membeli satu liter minyak, maka ia secara sah berhak menerima minyak dalam jumlah tersebut secara penuh.

Ketika isi bersih minyak goreng MinyaKita ternyata jauh di bawah ukuran yang dijanjikan, ini mencerminkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran dalam perdagangan. Dalam konteks perlindungan konsumen, tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk penipuan kuantitas di mana konsumen membayar untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka terima.

4. Pasal 8 ayat (1) huruf f

Pasal 8 ayat (1) huruf f “*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut*”¹¹.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Dengan demikian, label yang mencantumkan bahwa produk MinyaKita berisi 1.000 ml adalah bagian dari janji hukum (*legal promise*) yang mengikat pelaku usaha. Ketika janji ini tidak ditepati,

¹⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang menyesatkan dan merugikan konsumen.

5. Pasal 10

Pasal 10 *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai... ”*¹².

Dalam konteks kasus MinyaKita, pelaku usaha menyertakan label pada kemasan botol yang secara jelas menyatakan bahwa produk tersebut berisi 1liter (1.000 ml) minyak goreng. Label ini tidak hanya berfungsi sebagai identifikasi produk, tetapi juga sebagai bentuk pernyataan atau klaim resmi dari produsen kepada konsumen. Konsumen kemudian melakukan transaksi berdasarkan klaim tersebut, dengan keyakinan bahwa mereka akan menerima produk sesuai informasi yang dijanjikan. Namun, ketika hasil pengukuran menunjukkan bahwa isi bersih minyak dalam botol tersebut hanya sekitar 750 hingga 800 ml, pernyataan tersebut berubah menjadi informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan. Ketidaksesuaian antara isi nyata dan isi yang dijanjikan dalam label atau promosi produk inilah yang menjadi inti dari dugaan pelanggaran terhadap Pasal 10. Tindakan pelaku usaha yang memasarkan produk dengan klaim takaran yang tidak sesuai dapat digolongkan sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen. Mereka telah dipengaruhi oleh informasi yang keliru dan membuat keputusan pembelian berdasarkan janji yang tidak ditepati. Hal ini melanggar prinsip transparansi dalam perdagangan dan secara langsung merugikan konsumen, terutama karena produk ini merupakan barang kebutuhan pokok yang menyasar masyarakat luas, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.

6. Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyatakan *bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.*

Pelaku Usaha wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami konsumen akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai, termasuk dalam kasus takaran minyakita yang kurang dari takaran yang seharusnya. Dalam ayat (2) mengatur bentuk

¹² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

dari ganti rugi, konsumen yang menerima isi kurang dari 1 liter dapat menuntut sesuai takaran yang benar tau kompensasi uang dan apabila pelaku usaha terbukti melanggar atau melakukan kecurangan, maka dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Pemerintah memegang peranan krusial dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, khususnya terkait ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap produk pangan, termasuk minyak goreng dalam kemasan, melalui pelaksanaan inspeksi rutin dan tindak lanjut atas temuan di lapangan. Pengawasan yang intensif sangat penting guna memastikan bahwa minyak goreng kemasan yang beredar sesuai dengan takaran yang dicantumkan pada labelnya. Upaya ini mencakup pengawasan proses produksi secara menyeluruh serta penindakan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyebutkan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen." Selain itu, Pasal 30 UUPK juga menekankan bahwa "Masyarakat berhak berperan serta dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen." Dengan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan konsumen terlindungi dari praktik dagang yang merugikan dan menyesatkan¹³. Dalam konteks situasi dan kondisi saat ini, masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum berupa ketersediaan minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai ketersediaan produk serta harga kepada konsumen¹⁴.

Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga perlu menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait isi minyak goreng kemasan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat ketentuan pelabelan produk dan mewajibkan pelaksanaan audit secara berkala terhadap produsen minyak goreng, guna memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan sesuai dengan standar yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan

¹³ Muhemin et al., “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen.”

¹⁴ Maya Novira Purwanti and Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15055>.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya." Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang menyebutkan bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." Dengan landasan hukum tersebut, pelaku usaha yang terbukti menjual produk dengan isi yang tidak sesuai dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

Kewenangan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Takaran Produk Minyak Goreng Subsidi Kemasan “Minyakita”

Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan dalam hal ini telah mengamanatkan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Melalui tujuan pembangunan nasional ini maka sistem pembangunan ekonomi harus dikembangkan secara demokratis serta mampu menumbuhkan kembangkan dunia produksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diharapkan dapat memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat atau konsumen serta untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Perkembangan perekonomian dan pertumbuhan pembangunan serta pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi akan membawa pengaruh luar biasa kepada setiap aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang menghasilkan barang jasa dalam pemenuhan kebutuhan hidup¹⁶.

Pemerintah dalam hal ini, memiliki kewenangan yang jelas dalam mengatur dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran terkait takaran produk minyak goreng subsidi kemasan “Minyakita”. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁵ *Op.Cit*

¹⁶ Maharani and Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).”

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, dimuat dalam:

1. Pasal 23 ayat (1):

“Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program MGR secara sendiri atau bersama-sama baik dengan menteri atau kepala lembaga terkait maupun dinas yang membidangi perdagangan”¹⁷.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Menteri Perdagangan memiliki kewenangan utama dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Minyak Goreng Rakyat (MGR), baik secara langsung maupun melalui koordinasi lintas sektor. Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan agar program subsidi minyak goreng, termasuk produk “Minyakita”, dapat terselenggara dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

2. Pasal 23 ayat (2)

“Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal”¹⁸.

Kewenangan pelaksanaan pembinaan tersebut tidak selalu dijalankan secara langsung oleh Menteri, melainkan dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan perdagangan dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan di tingkat teknis dan operasional.

3. Pasal 23 ayat (3)

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, sosialisasi dan konsultasi”¹⁹

Pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aktivitas substantif yang bertujuan membangun kepatuhan pelaku usaha melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pemantauan dilakukan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan program di lapangan, sosialisasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan ketentuan kepada para pelaku usaha maupun masyarakat, sementara

¹⁷ Pasal 23 ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024

¹⁸ Pasal 23 ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024

¹⁹ Pasal 23 ayat (3), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024

konsultasi menjadi wadah komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan atau potensi pelanggaran secara dialogis.

4. Pasal 24 ayat (1)

*“Pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.”*²⁰.

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam rangka memastikan pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan konsumen, fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat strategis sebagai mekanisme evaluatif guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Untuk mencapai tujuan utama dari UUPK, maka pengawasan yang memadai terhadap aktivitas pelaku usaha menjadi suatu keharusan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen atau pelaku usaha ditujukan untuk memastikan bahwa penyimpanan serta distribusi barang kebutuhan pokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen,²¹ sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran produk minyak goreng minyak goreng.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan yang didasarkan pada regulasi yang mengatur perdagangan dan pangan, seperti Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 tentang Penanganan Kelangkaan dan Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok. Dalam konteks minyak goreng subsidi, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bertugas menetapkan standar takaran, harga eceran tertinggi (HET), serta melakukan pengawasan distribusi agar produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

²⁰ Pasal 24 ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024

²¹ Zahid Zam Zami, M, “Analisis Yuridis Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Bersubsidi Oleh Pelaku Usaha,” 2023.

²² M. Zahid Zam Zami., *Op. Cit*

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TAKARAN MINYAK GORENG “MINYAKITA”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kecurangan takaran pada produk minyak goreng bersubsidi merek “MinyaKita”, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dirugikan akibat ketidaksesuaian antara volume yang tercantum dalam kemasan dengan isi sebenarnya, yang mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan jaminan keamanan.

Kewenangan pemerintah dalam penegakkan hukum pelanggaran produk minyak goreng subsidi kemasan ”Minyakita” sangat penting untuk menjaga perlindungan konsumen. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran sudah memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk takaran yang sesuai maupun harga eceran tertinggi (HET). Kolaborasi antara pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjamin perlindungan konsumen yang lebih efisien. Laporan dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian takaran produk perlu ditanggapi dengan cepat dan transparan untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

Bernadette, Maria, and Renea Shinta. “Analisis Kebijakan Subsidi Pemerintah Dan Upaya Mengatasi Kegagalan Pasar Komoditas Minyak Goreng Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor,” 2021.

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhemin, Rissal, Yulia Rahman, Tiara Na Fasha, and Sintong Arion Hutapea. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen” VII, no. 1 (2025).

Purwanti, Maya Novira, and Achmad Hariri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15055>.

Salsabilla, Sabilla. "Kasus MinyaKita, Begini Hak Konsumen Dan Sanksi Bagi Produsen Nakal." Prolegal, 2025. <https://prolegal.id/kasus-minyakita-begini-hak-konsumen-dan-sanksi-bagi-produsen-nakal/>.

Saputera, Nicholas. "Minyakita Disebut Produk Rakyat, Tapi Faktanya Malah Merugikan." Koma.id, 2025. <https://koma.id/2025/03/12/minyakita-disebut-produk-rakyat-tapi-faktanya-malah-merugikan/?amp=>.

Zami, M, Zahid Zam. "Analisis Yuridis Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Bersubsidi Oleh Pelaku Usaha," 2023.